

RANCANGAN

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2001

TENTANG

KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri terpenting dalam negara demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*).
- b. Bahwa kebebasan memperoleh informasi untuk kepentingan publik merupakan elemen penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan roda organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan efisiensi.
- c. Bahwa hak anggota masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (*public policy making process*).
- d. Bahwa pelibatan masyarakat (*public involvement*) tidak akan banyak berarti apabila tanpa jaminan kebebasan memperoleh informasi.
- e. Bahwa di dalam rangka menumbuhkan masyarakat dan pemerintahan, yang terbuka dibutuhkan pengembangan norma hukum yang dapat mempercepat aktualisasi dari hak anggota masyarakat untuk memperoleh informasi bagi kepentingan publik.
- f. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b. c. d. dan e diatas perlu ditetapkan Undang-undang tentang kebebasan mendapatkan informasi.

Mengingat:

1. Pasal 28 F Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang No.25/2000 Tentang Program Pembangunan Nasional

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen, file, laporan, buku, diagram, peta, gambar, foto, film, visual, rekaman suara, rekaman melalui komputer atau metode lain yang dapat ditampilkan.
2. Badan publik yang dimaksud di dalam UU ini adalah penyelenggara negara yang menjalankan pemerintahan, termasuk lembaga negara, yang terdapat dalam struktur penyelenggaraan negara di tingkat eksekutif (pemerintah), legislatif dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, organisasi non-pemerintah yang mendapatkan dana dari anggaran negara (baik APBN, APBD, atau non-budgeter), dan badan usaha swasta yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dari pemerintah untuk menjalankan sebagian fungsi pelayanan publik.
3. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melakukan pemahaman, evaluasi, pembinaan, konsultasi, perumusan dan pengkajian, pengawasan, mediasi, dan adjudikasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi, yang berada di tingkat pusat dan daerah.
4. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus di mana pihak ketiga, dalam hal ini anggota Komisi Informasi, mendorong pihak pengadu dengan pihak yang diadukan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
5. Adjudikasi adalah suatu proses penyelesaian kasus di mana pihak ketiga, dalam hal ini diperankan oleh anggota Komisi informasi, membantu menyelesaikan kasus dengan cara memutus setelah mendengarkan dan menganalisis fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu maupun pihak yang diadukan.
6. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di lembaganya masing-masing.

7. Pemohon adalah Orang yang memohon informasi berdasarkan permohonan informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
8. Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang atau badan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

ASAS

Pasal 2

- (1) Setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.
- (2) Pengecualian hanya dapat dilakukan apabila pemberian informasi kepada setiap orang dapat membahayakan negara dan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ayat (2) didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut dibuka serta diberikan kepada masyarakat.

Penjelasan ayat 1

Pengaturan di dalam UU ini harus diartikan oleh setiap orang dari sudut pandang keterbukaan.

Pasal 3

Setiap informasi harus dapat diperoleh setiap orang dengan cepat dan tepat waktu murah, dan sederhana.

Penjelasan:

yang dimaksud dengan sederhana adalah adanya prosedur yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Tujuan

Pasal 4

Undang-undang ini bertujuan memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang dikuasai oleh badan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan ini dalam rangka:

- a. akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan badan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;

- d. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

BAB III HAK MASYARAKAT DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Hak-hak Masyarakat

Pasal 5

Setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai dengan Undang-undang ini.

Pasal 6

Setiap orang di dalam mengajukan permohonan informasi tidak diwajibkan menyertakan alasan dari permohonan tersebut.

***Penjelasan:** dalam negara demokratis, penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas didasarkan atas amanat dari masyarakat. Oleh karena itu informasi yang berada di badan publik, yang dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan adalah informasi milik masyarakat sehingga tidak diperlukan adanya alasan yang menyertai permohonan untuk mendapatkan informasi tersebut.*

Pasal 7

Setiap orang berhak menggunakan dan/atau menyebarluaskan informasi yang didapatkan menurut ketentuan di dalam Undang-undang ini.

Penjelasan:

Menggunakan dan/atau menyebarluaskan informasi misalnya dengan mengutip, menerbitkan, menyiarkan, atau dengan cara-cara lain.

Kewajiban Badan Publik

Pasal 8

Setiap badan publik wajib untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi yang berada di bawah penguasaannya secara utuh dan dalam kondisi yang baik secara cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik adalah seluruh informasi yang berada di suatu badan publik, baik yang dihasilkan sendiri dan/atau informasi yang diperoleh dan/atau dihimpun dari sumber lain.

Informasi secara utuh dimaksudkan agar suatu kebijakan publik dapat dimengerti secara baik dan menyeluruh.

Informasi yang berada dalam kondisi baik adalah Kondisi dimana informasi dapat dipergunakan untuk mengetahui isi dari informasi secara keseluruhan, misalnya informasi tidak berada dalam Keadaan cacat.

Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi hak-hak setiap orang atas Informasi yang utuh, badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut setidaknya-tidaknya memuat pertimbangan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan nasional dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran bagi pengambilan suatu kebijakan.

Penjelasan:

Salah satu tujuan menjamin hak memperoleh informasi adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 4. Pertimbangan yang dituangkan secara tertulis merupakan salah satu hal penting di dalam akuntabilitas badan publik. Dalam prakteknya, pengambilan kebijakan oleh pejabat suatu badan publik dijumpai bahwa badan publik tidak mencantumkan secara tertulis dasar pertimbangan kebijakan yang diambil.

Dengan tidak adanya pertimbangan akan sulit bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai. Untuk itu kewajiban penulisan pertimbangan akan sangat membantu pencari informasi itu dalam mendapatkan informasi yang utuh.

Pasal 10

Untuk memenuhi hak-hak setiap orang atas informasi dalam kondisi yang baik maka badan publik wajib untuk:

- (1) mendokumentasikan, memelihara, dan menyediakan informasi yang berada di bawah penguasaannya;
- (2) memberikan informasi yang berada di bawah penguasaannya kepada setiap orang yang meminta, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang ini.

Penjelasan :

Temasuk dalam pengertian memelihara adalah mencegah tidak bergunanya suatu informasi karena informasi tersebut berada dalam kondisi yang tidak baik

Pasal 11

Pengaturan mengenai dokumen perusahaan dan arsip mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu:

- (1) Jangka waktu untuk penyimpanan dokumen perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang dokumen perusahaan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 10 angka 1 yang diperuntukan bagi informasi yang tergolong sebagai arsip diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kearsipan.

Pasal 12

- (1) Setiap badan publik wajib memberikan informasi secara berkala, sekalipun tanpa adanya permintaan.
- (2) Kewajiban menyampaikan informasi sebagaimana diatur pada ayat (1), setidaknya meliputi:
 - a. Nama badan publik terkenal
 - b. Struktur dan fungsi dari badan publik.
 - c. Daftar informasi yang menyangkut kepentingan publik yang berada di bawah penguasaan badan publik tersebut.
 - d. Daftar perjanjian dan perijinan yang dibuat serta diterbitkan dalam kerangka kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
 - e. Informasi dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
 - f. Tata cara untuk mendapatkan informasi di badan yang bersangkutan.
 - g. Alamat dan nama pejabat yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi tersebut.
- (3) Kewajiban menyebarluaskan informasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkaunya serta mendapatkannya.
- (4) Cara-cara sebagaimana dimaksud ayat (3), ditentukan lebih lanjut oleh pejabat yang bertanggung jawab di badan publik terkait.

Penjelasan:

Ayat 1 .

Kewajiban ini adalah kewajiban proaktif dari badan publik terhadap informasi dasar sehingga tidak semata-mata didasarkan atas permintaan.

Informasi dasar sebagaimana disebutkan dalam kewajiban dalam ayat (2) adalah informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan menyadari informasi yang ada di suatu badan publik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hajat hidup orang banyak adalah informasi yang mengandung risiko terhadap lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan orang banyak, dan hal-hal lain yang merupakan kepentingan publik misalnya keuangan negara atau daerah.

Pasal 13

Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana maka setiap badan publik wajib:

- a) menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi;
- b) membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara cepat dan tepat waktu, murah serta sederhana.

BAB IV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 14

Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi yang berada di bawah penguasaannya kecuali menimbulkan konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut:

- a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- d) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengancam keselamatan perorangan atau orang banyak;
- e) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi;

Pasal 15

Pejabat dokumentasi dan informasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi-konsekuensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Pasal 16

Komisi Informasi dapat membuka suatu informasi yang dikecualikan pada Pasal 14 berdasarkan permohonan yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mempertimbangkan adanya kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada kepentingan untuk menutup informasi tersebut.

BAB V MEKANISME

Pasal 17

- (1) Mekanisme untuk mendapatkan Informasi didasarkan pada prinsip-prinsip cepat dan tepat waktu, murah atau secara ekonomis dapat dijangkau oleh masyarakat luas, serta prosesnya sederhana atau tidak berbelit-belit.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

- (2) Dalam menerima permohonan pejabat dokumentasi dan informasi wajib mendaftarkan nama, alamat pemohon, subyek informasi, format informasi dan cara penyampaian informasi yang diinginkan oleh pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan untuk mendapatkan informasi diajukan secara tidak tertulis, badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permohonan tersebut.
- (4) Badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) berupa nomor pendaftaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a) informasi tersebut berada di bawah penguasaannya atau tidak.
 - b) dalam hal informasi tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang dimohon di badan publik lain, maka ia wajib untuk memberitahukan badan publik yang menguasai informasi dimaksud.
 - c) diterima atau ditolaknya permintaan berdasarkan ketentuan dalam UU ini,
 - d) dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian, maka dicantumkan subyek informasi yang akan diberikan,
 - e) dalam hal informasi ditolak, dicantumkan alasan-alasan penolakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
 - f) cara penyampaian dan format informasi akan diberikan.
 - g) biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi yang dimohon sebagaimana diatur oleh UU ini. .
 - h) hak setiap orang, kewajiban badan publik dan upaya hukum berdasarkan Undang-undang ini.
- (6) Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (5) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Penjelasan :

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan subyek informasi adalah gambaran atau isi mengenai informasi yang diinginkan. Cara penyampaian informasi yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi, misalnya diambil secara langsung. Melalui pos, telepon, fax, e-mail, dan lain-lain. Format informasi adalah bentuk informasi yang diinginkan, misalnya salinan tertulis, rekaman suara atau gambar, mikro film, disket, compact disc, atau dalam bentuk-bentuk lain.

Ayat (4)

Nomor pendaftaran harus diberikan sesaat setelah permohonan diterima, kecuali dalam hal permohonan dikirimkan melalui surat.

Pasal 19

Apabila permohonan informasi dapat dipenuhi dengan memberikan atau mengirimkan salinan informasi maka: .

- a) Informasi dikirimkan bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.
- b) dalam hal permohonan informasi tidak dapat dipenuhi karena tidak dimungkinkan membuat salinan dari informasi yang diminta maka diberitahukan bagaimana cara informasi tersebut dapat dilihat di badan publik yang bersangkutan.

Pasal 20

Tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 untuk memperoleh informasi tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menggantikan akses terhadap informasi publik yang telah atau akan ada, melainkan harus dianggap sebagai unsur pelengkap dan merupakan upaya hukum terakhir untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh lembaga publik.

BAB VI KOMISI INFORMASI

Pasal 21

Komisi Informasi adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berfungsi:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b. menyelesaikan sengketa melalui pilihan penyelesaian sengketa (penengahan) atau melalui adjudikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang ini, serta
- c. membina lembaga-lembaga negara dalam mengembangkan kapasitas penyediaan dan pelayanan informasi bagi kepentingan publik.

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah.
- (2) Komisi Informasi Pusat adalah Komisi Informasi di tingkat pusat dan berkedudukan di Ibukota Negara.
- (3) Komisi Informasi Propinsi adalah komisi informasi di tingkat propinsi dan berkedudukan di Ibukota Propinsi.

Susunan

Pasal 23

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi propinsi masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Propinsi dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh sekretaris.

- (3) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan musyawarah dan apabila tidak dicapai kesepakatan pemungutan suara.

Tugas

Pasal 24

Komisi Informasi bertugas untuk:

- a) memantau pelaksanaan dan efektifitas Undang-undang ini;
- b) melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban badan publik yang terdapat dalam Undang-undang ini untuk dijadikan bahan bagi penyempurnaan kebijakan tentang kebebasan memperoleh informasi di masa mendatang;
- c) membina badan publik dalam mengembangkan kapasitas penyediaan dan pelayanan informasi bagi kepentingan publik;
- d) melakukan konsultasi dengan berberbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Undang-undang ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dengan berbagai cara lain;
- e) merumuskan dan mengajukan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan Undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- f) menerima, memeriksa dan memutus kasus-kasus yang diajukan oleh setiap orang tentang penolakan informasi dari lembaga negara terkait berdasarkan alasan yang terdapat dalam pasal 33, melalui proses mediasi atau proses adjudikasi
- g) melakukan evaluasi mekanisme penyeberluasan informasi yang wajib diberikan secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadi lebih baik.

Pasal 25

Komisi Informasi Pusat bertugas untuk:

- a) menerima, memeriksa. dan memutus sengketa tentang sengketa mengenai kewenangan komisi daerah memeriksa dan memutus suatu kasus yang diajukan oleh masyarakat;
- b) Membuat pedoman tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 24;
- c) Mengevaluasi pedoman tata cara sebagaimana dimaksud ayat (2) secara berkala melalui konsultasi dengan Komisi Informasi Daerah dan masyarakat luas.

Wewenang

Pasal 26

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan pelayanan informasi di lembaga-lembaga negara dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- b) meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang terkait dengan kewajiban berdasarkan Undang-undang ini.
- c) mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait untuk hadir baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi.
- d) memanggil atau mendengar pejabat terkait dalam badan publik ataupun pihak-pihak yang terkait, untuk dihadirkan sebagai saksi dalam rangka menengahi maupun memutus kasus pengaduan masyarakat.
- e) dalam menjalankan fungsi memutus Komisi Informasi wajib mengambil sumpah dari setiap saksi yang didengar keterangannya.

Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Komisi Informasi Pusat bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Komisi Informasi Daerah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
- (3) Komisi Informasi Pusat melaporkan pelaksanaan seluruh tugas dan wewenangnya setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Komisi Informasi Daerah melaporkan pelaksanaan seluruh tugas dan wewenangnya setiap tahun \ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) bersifat terbuka untuk umum dan wajib disebarluaskan melalui media cetak dan/atau elektronika termasuk internet.
- (2) Anggota Komisi Informasi Pusat atau Komisi Informasi Daerah dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi apabila:
 - a. terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara.
 - b. terbukti telah melalaikan tugasnya yang mengganggu tugas dan wewenang komisi secara keseluruhan.

Penggantian Anggota Antar Waktu

Pasal 31

- (1) Dalam hal anggota Komisi Informasi Pusat berhenti dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat sebelum masa jabatannya berakhir, maka kekosongan jabatan tersebut harus diisi dengan anggota pengganti antar waktu.

- (2) Nama untuk anggota antar waktu diambil dari daftar calon anggota sepanjang syarat sebagai anggota komisi sebagaimana dimaksud Pasal 28 masih dipenuhi oleh calon anggota dimaksud.

Mekanisme Pengaduan Terhadap Kinerja Komisi Informasi

Pasal 32

- (1) Setiap orang berhak untuk mengadukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi apabila menemukan hal-hal sebagaimana tersebut pada Pasal 30 ayat (2).
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi wajib meneliti kebenaran dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi wajib menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kepada pengadu.
- (4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) membuktikan anggota komisi melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) maka tindakan pemberhentian dapat dilakukan oleh Presiden untuk anggota Komisi Pusat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dan Gubernur atas usul Dewan Perwakilan rakyat Propinsi untuk anggota Komisi Daerah.

BAB VII

KEBERATAN DAN UPAYA BANDING

Pasal 33

Setiap peminta informasi dapat mengajukan keberatan dan upaya banding dalam hal :

- a. ditolaknya permintaan informasi berdasarkan alasan kerahasiaan;
- b. tidak dipenuhinya permintaan (informasi tidak dimiliki);
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. ditanggapi tetapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. pengenaan biaya yang tinggi;
- f. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diminta.

Pasal 34

- (1) Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat dokumentasi dan informasi.
- (2) Upaya banding diajukan kepada Komisi Pusat atau Komisi Daerah apabila keberatan yang diajukan oleh peminta informasi tidak memuaskan peminta informasi dalam menanggapi alasan-alasan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Keberatan diajukan oleh peminta dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh peminta informasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan oleh bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis.

Pasal 36 .

- (1) Upaya banding dapat diajukan oleh peminta setelah keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat tidak memuaskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah didupatkannya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) diatas.
- (2) Komisi Informasi Pusat atau Propinsi wajib mengupayakan penyelesaian melalui mediasi atau ajudikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima banding tersebut.

Pasal 37

- (1) Apabila kasus yang diajukan kepada Komisi Informasi berhasil mencapai suatu kesepakatan melalui mediasi maka hasil kesepakatan dimaksud dituangkan dalam bentuk putusan Komisi Informasi yang bersifat final dan mengikat.
- (2) Apabila kasus yang diajukan kepada Komisi Informasi diputuskan melalui ajudikasi, maka keputusan dimaksud bersifat final dan mengikat.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 38

- (1) Badan publik terkait sebagai penyedia dan pemberi informasi hanya dapat membebani setiap orang yang meminta informasi dengan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang diminta sebagaimana biaya yang berlaku secara umum.
- (2) Apabila diperlukan, maka Komisi Informasi dapat menetapkan batas biaya maksimal untuk mendapatkan informasi secara cuma-cuma.

Penjelasan:

Ayat (1) Biaya penggandaan hanya dapat dimintakan apabila pemohon meminta informasi dalam format yang memerlukan penggandaan, demikian juga halnya dengan biaya pengiriman.

BAB IX SANKSI

Pasal 39

Komisi Informasi dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap pejabat yang bertanggungjawab di badan publik yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 8 sampai dengan pasal 13 UU ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan keputusan yang telah diberikan Komisi Informasi diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan serendah-rendahnya 2 (dua) tahun serta denda setinggi-tingginya 500 (lima ratus) juta rupiah dan serendah-rendahnya 100 (seratus) juta rupiah.
- (2) Setiap orang yang karena kealpaannya tidak memenuhi atau melaksanakan keputusan yang telah diberikan Komisi Informasi diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan serendah-rendahnya 6 (enam) bulan serta denda setinggi-tingginya 500 (lima ratus) juta rupiah dan serendah-rendahnya 100 (seratus) juta rupiah.
- (3) Kewajiban untuk mematuhi keputusan Komisi Informasi tidak hapus dengan adanya penjatuhan pidana berdasarkan ayat (1) dan (2) di atas.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan Komisi Informasi sebagaimana diatur pasal 26 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan serendah-rendahnya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya 10 juta (sepuluh) juta rupiah dan serendah-rendahnya 1 (satu) juta rupiah.
- (2) Setiap orang yang karena kealpaannya tidak memenuhi panggilan Komisi Informasi sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan serendah-rendahnya 3 (tiga) hari dan denda setinggi-tingginya 1 juta (satu) juta rupiah dan serendah-rendahnya 200 (dua ratus) ribu rupiah.

Pasal 42

Setiap orang yang dengan sengaja, mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya menurut Pasal 24 ayat (6), diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan serendah-rendahnya 3 (tiga) hari serta denda setinggi-tingginya 1 juta (satu) juta rupiah dan serendah-rendahnya 200 (dua ratus) ribu rupiah.

Pasal 43

Setiap orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah kepada Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5), diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan serendah-rendahnya 2 (dua) tahun serta denda setinggi-tingginya 1 (satu) milyar rupiah dan serendah-rendahnya 100 (seratus) juta rupiah.
- (2) Setiap orang yang karena kealpaannya menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan serendah-rendahnya 6 (enam) bulan serta denda setinggi-tingginya 50 (lima puluh) juta rupiah dan serendah-rendahnya 1 (satu) juta rupiah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Komisi Informasi Pusat selambat-lambatnya harus dibentuk 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-undang ini.
- (2) Komisi Informasi Daerah selambat-lambatnya harus dibentuk 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini.
- (3) Pembuatan pedoman tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) harus ada selama-lamanya 1 (satu) bulan sejak dibentuknya Komisi Informasi Pusat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 46

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal Tahun 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ABDURRAHMAN WAHID

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal Tahun 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR